

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH

Kasmun¹, Nurul Hafizah²
Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh
Email : hkasmun5@gmail.com¹, hafizahnurul588.com²

Abstract

This research aims to analyze the influence of Tax Service Quality, Tax Sanctions, and Tax Payment Motivation on Taxpayer Compliance. The methods used are descriptive analysis and statistical analysis. Questionnaires were distributed to 200 taxpayers at the Muara Teweh Primary Tax Office. The analysis results show that the Standardized Coefficients Beta value for the Tax Service Quality variable is higher than the other independent variables, at 0.742. The T-test yielded a significance value of $10.058 > 2.65$, thus accepting the third hypothesis. The F-test also showed significant results with an F-calculated value of $138.847 > F\text{-table } 2.65$. Simultaneously, Tax Service Quality, Tax Sanctions, and Motivation to Pay Taxes significantly influence Taxpayer Compliance. The Standardized Coefficients Beta values are as follows: Tax Service Quality (0.742), Tax Sanctions (0.476), and Motivation to Pay Taxes (0.545). Tax Service Quality contributes 68% to Taxpayer Compliance, while the remaining 32% is influenced by other variables outside the scope of this study. The coefficient of determination (R^2) is 0.680.

Keywords: *Service Quality, Tax Sanctions and Motivation to Pay Taxes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi pajak, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh. Data primer dikumpulkan dari 200 wajib pajak melalui survei kuesioner, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif dan statistik. Temuan utama dari studi ini adalah bahwa kualitas pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana diindikasikan oleh nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,742. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh sanksi pajak (0,476) dan motivasi membayar pajak (0,545). Secara simultan, hasil Uji F dan Uji T mengonfirmasi bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa 68% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model ini ($R^2 = 0,680$), sementara 32% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Motivasi Membayar Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang disetorkan oleh individu dan badan usaha kepada negara, yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembayaran pajak merupakan manifestasi dari kewajiban dan hak warga negara dalam membiayai pembangunan nasional. Namun, realitanya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi tantangan. Beberapa pihak menunjukkan keengganahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, bahkan tidak jarang terjadi tindakan penyelewengan yang merugikan keuangan negara. Sebagai konsekuensinya, wajib pajak yang tidak patuh akan menghadapi sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pembayaran pajak sangat esensial untuk meminimalkan risiko sanksi dan memastikan kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.

Sistem perpajakan di Indonesia secara fundamental menerapkan prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada otoritas pajak. Prinsip pemungutan pajak ini juga dilandasi oleh Asas Keadilan (*Equality*), yang menekankan bahwa beban pajak harus proporsional dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, serta memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif. Berdasarkan pandangan Eliyani (2006, dalam Amalia dkk., 2016), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk

memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan pajak secara sukarela, akurat, dan tepat waktu, tanpa adanya intervensi paksa dari otoritas pajak. Kendati demikian, realitas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan. Sebagai contoh, data dari tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 110 juta angkatan kerja, hanya sekitar 9,92 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunannya, yang merefleksikan rasio kepatuhan pelaporan yang sangat rendah, yaitu hanya 9,8% (Ariyanti, 2015).

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memaksimalkan kualitas pelayanan perpajakan. Upaya ini melibatkan optimalisasi sarana, prasarana, dan sistem informasi, serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai untuk berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai penerima layanan. Menurut Supadmi (2009, dalam Prabawa, 2012), kepuasan ini memiliki implikasi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan adanya korelasi antara pelayanan yang baik dan kepatuhan yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertari meneliti tentang **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh”**

KAJIAN LITERATUR

Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan adalah evaluasi pelanggan terhadap suatu layanan yang diberikan, yang mengukur seberapa baik layanan tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi mereka. Suatu organisasi dianggap berhasil ketika produk atau jasa yang ditawarkan mampu selaras atau bahkan melebihi harapan konsumen. Indikator utama dari kualitas layanan adalah tingkat kepuasan pelanggan, di mana layanan dianggap baik jika memenuhi ekspektasi, memuaskan jika sesuai dengan harapan, dan sangat memuaskan jika melampaui harapan tersebut. Dengan kata lain, kualitas layanan merupakan perbandingan antara persepsi pelanggan terhadap layanan yang mereka terima dengan ekspektasi mereka sebelumnya.

Riyanto (2018:119) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator yang memengaruhi kualitas pelayanan, yaitu:

1. *Reliability* (Keandalan)

Kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang tepat dan dapat dipercaya, meliputi ketepatan waktu, konsistensi, sikap simpatik, serta akurasi tinggi sesuai harapan pelanggan.

2. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Kebijakan perusahaan adalah memberikan layanan cepat dan tepat, dengan informasi jelas, arahan memadai, serta sikap sopan dan ramah, karena keterlambatan dapat menurunkan persepsi kualitas pelayanan.

3. *Empathy* (Empati)

Memberikan perhatian tulus dan personal kepada pelanggan dengan memahami keinginan dan kebutuhan spesifik mereka, serta menyediakan waktu layanan yang nyaman.

4. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Aspek ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang optimal, yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh pelanggan.

Indikatornya meliputi kondisi fisik bangunan, ketersediaan fasilitas, penggunaan peralatan teknologi, serta penampilan karyawan.

5. *Assurance* (Jaminan)

Kemampuan perusahaan dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada pelanggan yang ditunjukkan melalui sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, serta pengetahuan yang memadai, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Sanksi Pajak

Tjahjono (2005) menjelaskan bahwa sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang dijatuhan kepada wajib pajak atau pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, baik yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian. Peran utama dari sanksi ini adalah untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku dan sekaligus bertindak sebagai alat pencegahan (deterrence) agar pelanggaran norma perpajakan tidak berulang. Dengan kata lain, sanksi pajak memiliki dua fungsi: fungsi represif untuk menegakkan hukum dan fungsi preventif untuk mencegah ketidakpatuhan.

Mulyati & Ismanto (2021) menyebutkan bahwa indikator sanksi perpajakan meliputi:

1. Pengenaan sanksi terhadap keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak,
2. Tingkat pelaksanaan sanksi,
3. Penerapan sanksi sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,
4. Penghapusan sanksi yang juga dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Motivasi Membayar Pajak

Motivasi membayar pajak didefinisikan sebagai dorongan internal yang menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Dorongan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, seperti interaksi dengan aparat pajak, lingkungan kerja, dan pengaruh sosial dari teman atau kerabat. Menurut Husen Abdul Ghoni (2012), motivasi wajib pajak dapat diukur menggunakan sejumlah indikator spesifik.

1. Motivasi Intrinsik

- Kejujuran wajib pajak memegang peranan penting dalam keberhasilan sistem *self-assessment*, yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dari wajib pajak agar tujuan penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal.
- Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai tingkat pemahaman dan kedulian individu terhadap kewajiban perpajakan mereka. Tingkat kesadaran ini memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak; semakin tinggi kesadaran, semakin besar kemungkinan individu untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan sebaliknya.
- Keinginan membayar pajak merupakan manifestasi dari kesadaran wajib pajak yang didukung oleh kemauan kuat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

2. Motivasi Ekstrinsik

- Dorongan dari aparat pajak* dilakukan melalui sosialisasi agar masyarakat memahami fungsi pajak dalam pembangunan negara.
- Pengaruh lingkungan kerja, teman, atau kerabat*, di mana interaksi sosial dapat mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Jika berada di lingkungan yang taat pajak, individu cenderung ikut taat, begitu pula sebaliknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkat kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan sukarela


menjadi prinsip fundamental, sebab wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara akurat dan tepat waktu. Khasanah (2014) mengidentifikasi beberapa indikator yang relevan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak.

- Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran diri,
- Kepatuhan dalam mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.
- Kepatuhan dalam melaporkan dan melunasi tunggakan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh, Jalan Ahmad Yani No. 167, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (kode pos 73814). Populasinya mencakup 200 wajib pajak terdaftar, dan semua dijadikan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling.

Kerangka Berfikir



Secara Simultan : ----->

Secara Parsial : ----->

Dominan : - - - - ->

Hipotesis

H1 : Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Motivasi Membayar Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh.

H2 : Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Motivasi Membayar Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh.

H3 : Adanya pengaruh variabel yang dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, yaitu teknik pemberian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban sesuai kondisi mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.825 ^a	.680	.675	1.204	1.900

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (X3), SANKSI PAJAK (X2), KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN (X1)

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Berdasarkan tabel, nilai Durbin Watson diperoleh sebesar 1,900. Jika merujuk pada distribusi tabel Durbin Watson dengan jumlah variabel (k) = 3, jumlah sampel (N) = 200, dan tingkat signifikansi 5%, maka nilai du adalah 1,7990. Dengan demikian, karena nilai du ($1,7990 < DW (1,900) < (3 - du = 1,201)$, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

Tabel Uji Parsial (uji-t)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients Std. Error			
(Constant)	1.657	1.093		1.515	.131
KUALITAS PELAYANAN	.896	.089	.742	10.058	.000
1 PERPAJAKAN (X1)					
SANKSI PAJAK (X2)	.578	.062	.476	9.381	.000
MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (X3)	-.649	.076	-.545	-8.509	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Berdasarkan hasil uji pada tabel, thitung variabel Kualitas Pelayanan lebih tinggi dari t_{tabel} ($10,058 > 1,972$) dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Thitung variabel Sanksi Pajak juga lebih besar dari t_{tabel} ($9,381 > 1,972$) dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Sedangkan thitung variabel Motivasi Membayar Pajak lebih kecil dari t_{tabel} ($-8,509 < 1,972$) tetapi tetap signifikan ($0,000 < 0,05$).

Tabel Uji Signifikan Simultan (Uji-f)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	603.914	3	201.305	138.847	.000 ^b
1 Residual	284.166	196	1.450		
Total	888.080	199			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
b. Predictors: (Constant), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (X3), SANKSI PAJAK (X2), KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN (X1)

Berdasarkan Tabel, hasil uji F secara simultan menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 138,847 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sementara itu, nilai F_{tabel} sebesar 2,65. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($138,847 > 2,65$) dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.680	.675	1.204

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (X3), SANKSI PAJAK (X2), KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN (X1)

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

- Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,680,

- yang mengindikasikan bahwa Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi Membayar Pajak secara simultan berkontribusi sebesar 68% dalam menjelaskan variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, 32% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,825 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antar variabel.
2. *Standard Error of Estimate* (SEE) digunakan untuk mengevaluasi akurasi model regresi. Nilai SEE pada penelitian ini sebesar 1,204, yang mengindikasikan bahwa semakin kecil nilai tersebut, semakin akurat model dalam memprediksi variabilitas variabel dependen.
 3. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,825, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan positif antara variabel Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi Membayar Pajak secara simultan dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Muara Teweh.
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Muara Teweh.
3. Motivasi Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Muara Teweh.
4. Secara simultan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Motivasi Membayar Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Muara Teweh.

Saran

1. Instansi pajak perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kenyamanan dan fasilitas, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
2. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara rutin dan menyeluruh agar pengetahuan wajib pajak meningkat dan kepatuhan bertambah.
3. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di sekolah atau kampus, tetapi juga di tempat umum, misalnya melalui kegiatan hiburan di lingkungan masyarakat, agar penyampaian informasi lebih menarik dan tidak membosankan.
4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen maupun dependen lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5. Disarankan untuk memperbesar jumlah populasi dan sampel pada penelitian selanjutnya agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Made Mertha Prabawa. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Media Bina Ilmiah. Vol.6, No.2:51-55. ISSN No. 1978-3787.*
- Agus, Jatmiko. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang". Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.*
- Akib, Mulyati, Sari, Ika Maya, dan Asnia. 2017. Pengaruh Tanggung Jawab Moral Dan Kualitas Pelayanan Terhadap*

- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume II / 2 / Oktober 2017. ISSN (Online) : 2503-1635. ISSN (Print): 2088-4656.*
- Alviansyah, Tri Palira. 2011. "Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Malang Utara)".*
- Amalia, dkk. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 31 No. 1. Universitas Brawijaya.*
- Andinata, M. C. (2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah,kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (, 4(2), 1–15).*
- As'ari, Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 1.*
- Asfa, Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Jurnal of Accounting. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online):2337-3806.*
- Fadhilah (2018 M / 1439 H). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.*
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9.*
- Juwita dan Wasif, S.K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 1 (1): 1-17.*
- Kakunsi, Erica, Sifrid Pangemanan, and Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna" Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2): 391–400.*
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Maisita Azizah (2020). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Karangpilang Surabaya.*
- Miftah Rizkina dan Sumardi Adiman (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Medan Pelisah.*
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139-155.*

- Muslikhatul, Ummah. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang." Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis.*
- Mutia . 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Skripsi, Universitas Negeri Padang.*
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Universitas Tarumanagara. Jurnal Akuntansi/VOLUME XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.*
- Pranata, Putu Aditya., dan Setiawan, Putu Ery. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Modal Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2 : 456-473.*
- Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang). Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- 55, Kec. Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah 73811
Email : hafizahnurul588.com

Profil Penulis

Kasmun, S.E., M.M, Dosen Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Muara Teweh Jl. Berlian No 55, Kec. Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah 73811
Email : hkasmun5@gmail.com

Nurul Hafizah, Mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Muara Teweh Jl. Berlian No